

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis , maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur hukum pidana dan hukum perdata , pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana antara lain dengan menyita barang yang diduga di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi kemudian barang tersebut disita kemudian dilelang untuk mengganti kerugian keuangan Negara kemudian apabila terdakwa tidak mempunyai harta maka dapat diganti dengan pidana tambahan yang lamanya tidak lebih dari ancaman maksimum yang dia peroleh. Kemudian pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata yaitu apabila dalam proses persidangan pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan pelaku dalam hal ini secara nyata sudah melakukan tindak pidana korupsi maka Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut ahli warisnya. Faktor faktor terjadinya tindak pidana korupsi sendiri antara lain adalah faktor ekonomi dan faktor jabatan.
2. Akibat hukum yang diperoleh apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara adalah, terdakwa dapat menggantinya dengan pidana tambahan yang lamanya tidak lebih dari hukuman maksimum yang di perolehnya , dan akibat hukum apabila tersangka mengembalikan kerugian keuangan Negara adalah hukuman yang dapat diterimanya dapat meringgankan beban hukuman yang akan di terimanya.

B. Saran

Pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara di Indonesia masih menjadi hal yang belum terlalu di peratkan oleh terpidana korupsi, mereka lebih memilih mengganti dengan pidanapenjara dari pada mengembalikan harta mereka. Korupsi di negara Indonesia kita ini juga masih sangat amat banyak, hal ini bukan hanya pemerintah saja yang membasmi tetapi masyarakat diharapkan juga peduli terhadap hal – hal yang seperti itu.

Dengan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menyita dan melelang barang hasil tindak pidana korupsi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak akan diulang kembali, untuk kedepannya di harapkan undang undang tindak pidana korupsi kembali mengatur dengan tegas tentang pengembalian kerugian keuangan negara supaya koruptor lebih memilih mengembalikan kerugian keuangan negara dari pada pidana tambahan karena dengan adanya ketentuan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh terpidan supaya tidak mengembalikan kerugian keuangaan negara dan memilih pidana tambahan tersebut.